

## **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wakaf yang Tidak Tercatat**

### **(Di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)**

Analysis Of Islamic Law And Positive Law Against Unrecorded Wakaf

(In Linggapura Village, Kawali Subdistrict,  
Ciamis Regency)

<sup>1</sup> Syarif Hidayat, <sup>2</sup> Tamyiez Derry, <sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>riefmsr228@yahoo.com

**Abstract.** Wakaf is one of religious services having social dimension in Islam. In the implementation of wakaf, the Generation of Wakaf Pledge Certificate has particularly important, since the generation of Wakaf Pledge Certificate would be verifying authentic wakaf in the certificate and safeguard and assure continuous, long-lasting, imperishable existence of wakaf itself in order to use in various matters. In fact, however, there is even implementation of wakaf just to satisfy requirements for the validity of wakaf in Islamic law. While the wakaf system has been set in Law No. 41 Year 2004, some communities have less knowledge of wakaf procedures, especially when wakif declare wakaf without two witnesses and the most of wakaf pledge are not declared before PPAIW as in Linggapura Village, KawaliSubdistrict, Ciamis Regency. From the background above we found 3 problem formulas: How the concept wakaf in Islamic law and regulations and law on wakaf in Indonesia. How the reality of wakaf practice in Linggapura Village, KawaliSubdistrict, Ciamis Regency. Whether the wakaf not recorded may be justified in Islamic law and positive law in Linggapura Village, KawaliSubdistrict, Ciamis Regency. The data derived from the results of the study were arranged and put in qualitative analysis; furthermore, the data were put in descriptive analysis to get clearly, guided understandable view in order to respond to wakaf issues not recorded in the Islamic law and Positive law. The results of the study showed that the distribution of wakaf not recorded in Office of Religious Affairs was, in fact, valid in Islamic Law as it was satisfying terms and principles of wakaf. However, the distribution of wakaf is not recognized in Law No. 41 Year 2004 in terms of verification as it is not suit the provision of Law No. 42 Year 2004. Legal protection of wakaf distribution not recorded by the Office of Religious Affairs is not present as the distribution of wakaf not recorded by the Office of Religious Affairs is not recognized in law and null and void by law.

**Keywords:** Wakaf, Waqif, Nadzir

**Abstrak.** Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial didalam agama Islam. Dalam pelaksanaan wakaf, pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta dan dapat melindungi serta menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam. Sedangkan perwakafan sudah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, tetapi yang terjadi di kalangan masyarakat banyak yang kurang tau tentang tata cara perwakafan, terutama ketika wakif mengikrarkan wakaf tanpa adanya dua orang saksi dan yang kebanyakan ikrar wakafnya itu tidak di hadapan PPAIW seperti yang terdapat di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dari latar belakang diatas terdapat 3 rumusan masalah yaitu bagaimana konsep perwakafan menurut hukum islam dan menurut peraturan undang-undang perwakafan di Indonesia. Bagaimana realitas praktik perwakafan di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Apakah wakaf yang tidak tercatat itu dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupten Ciamis. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab persoalan mengenai perwakafan yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan hukum Positif. Hasil penelitian adalah Pemberian wakaf yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kenyataannya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum.

**Kata Kunci :** Wakaf, Waqif, Nadzir

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.<sup>1</sup>

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun, dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah, melainkan juga merupakan fenomena yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.<sup>2</sup>

Problematika perwakafan di Indonesia saat ini masih banyaknya harta wakaf yang belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Begitupun yang terjadi di desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis masih ada wakf yang belum di catatkan dan ketika wakif Ijab Qobul dengan Nadzir tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Sedangkan perwakafan sudah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, tetapi yang terjadi di kalangan masyarakat banyak yang kurang tau tentang tata cara perwakafan, terutama ketika wakif mengikrarkan wakaf tanpa adanya dua orang saksi dan yang kebanyakan ikrar wakafnya itu tidak di hadapan PPAIW. Sedangkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 17 mengatakan:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perwakafan menurut hukum Islam dan perwakafan menurut undang-undang di Indonesia di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui perwakafan di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
3. Untuk mengetahui hukum atas wakaf yang tidak tercatat di Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

## B. Landasan Teori

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata kerja bahasa arab وقف yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Wakaf menurut istilah wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Aspek Hukum Wakaf Uang, Pengayoman*, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>2</sup> Rachman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>3</sup> Muammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, MANN Press, Jakarta, 2000, hlm. 80.

Wakaf di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci, sebab Al-Qur'an biasanya dalam menjelaskan sesuatu bersifat *ijmali* atau global. Disinilah peran para ulama untuk menafsirkan Al-Qur'an yang bersifat global tersebut. Ayat yang berkaitan dengan wakaf salah satunya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُهُمْ وَطِيئَمَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهَا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Adapun Hadis yang menerangkan tentang Wakaf salah satunya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. قَالَ: ( إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ) قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُؤْتَى، فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ الْوَالِدِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِيِّ: تَصَدَّقْتُ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْتَى، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : ‘Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw buat bermusyawarah diatentangnnya, yaitu ia berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya dari padanya. Sabdanya :”Kalau engkau mau, wakafkanlah pokoknya dan bershadaqahlah dengan (hasil)-nya”. Ia (‘Umar) berkata : Maka ‘Umar wakafkan dia dengan syarat tidak boleh dijualpokoknya dan tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan. (H.R Muslim).<sup>4</sup>

Dalam rangka penertiban administrasi perwakafan tanah, maka perlu diadakan pencatatan dalam pengadministrasian tanah wakaf. Upaya tertib administrasi perwakafan tertuang dalam pembuatan Akte Ikrar Wakaf (AIW), baik harta benda wakaf berupa tanah maupun benda lainnya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977. Dalam Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik telah diatur, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW), dan administrasi perwakafan diselenggarakan di kantor urusan agama kecamatan. Kemudian pemerintah menertibkan administrasi perwakafan melalui Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pencatatan dan pengadministrasian harta wakaf sudah dilakukan ketika *waqif* mengucapkan ikrar

<sup>4</sup>A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bndung, 2006, hlm. 412.

wakafnya di hadapan PPAIW mengeluarkan SK pengesahan *nadzir* harta wakaf tersebut.<sup>5</sup>

Di Indonesia terdapat tiga peraturan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Buku III Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Instrumen Presiden No 1 Tahun 1991, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Perkembangan materi hukum wakaf terjadi karena diterbitkannya peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>6</sup>

### C. Hasil Penelitian

Dari data yang di dapat dari Desa Linggapura kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis di Dusun Nanggela berjumlah ada 10 ada 6 tempat yang belum mempunyai sertifikat wakaf akan tetapi berdasarkan wawancara jumlah wakaf yang belum bersertifikat berjumlah 2 yaitu di rt 04 dan rt 05 rw 10.

Menurut hukum Islam wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam beberapa pengertian dijelaskan bahwasanya rukun wakaf mempunyai empat unsur yakni :*wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), *mauquf bih* (barang yang diwakafkan), *mauquf 'alaihi* (nadzir atau pihak yang menerima wakaf) dan *shigat* (ijab dan qabul).

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, salah satu ayat yang menyatakan setiap bermuamalah harus dicatatkan, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَمْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ فَارْتَبِئُوا كَمَا كُتِبَ لَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَحَدِهِمْ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاضِرَةٍ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu, melakukan utang-piutang untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

<sup>5</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm, 61.

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

*Tuannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau leamh (keadaanya) atau tidak mampu menditekan sendiri, maka hendaklah walinya menditekannya dengan benar. Dan persaksikanlah denga dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu yang baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih menedekatkan kamu kepada ketidakrauan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankna di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila jual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Memang di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf. Akan tetpi dengan melihat kasus-kasus wakaf di Indonesia, apabila wakif meninggal dunia sering terjadi sengketa oleh para ahli waris, karna tidak adanya bukti otentik, maka lebih baik wakaf itu di catat dengan dasar hukum masalah mursalah. Masalah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah islam, dan tidak di topang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat meligitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pencatatan wakaf, bigitu pula hadis tidak ada hadis yang mengharuskan untuk mencatatkan wakaf.

Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut ketentuan syari maupun peraturan perwakafan, yakni Waqif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir yang dinyatakan secara lisan dan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan di saksikan dengan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.<sup>7</sup>

Pemberian wakaf yang tidak tercatat, tidak diakui oleh hukum negara sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap wakaf yang tidak tercatat tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan tidak di hadapan pejabat KUA tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Dari perwakafan yang tidak tercatat harus ada perlindungan hukum bagi harta wakif dan nadzir.

#### **D. Kesimpulan`**

Berdasarkan hasil penelitian baik yang terjadi dilapangan maupun penelitian kepustakaan:

1. Wakaf menurut hukum Islam, harus terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Rukum wakaf yang pertama harus ada *wakif*, yang kedua harus ada yang diwakafkan, ketiga harus ada orang yang mengelola wakaf, yang terakhir ikrar wakaf. Wakaf menurut hukum positif harus terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang pertama *Wakif*, kedua *Nadzir* ketiga adanya benda

<sup>7</sup> Rosalinda, *op.cit*, hlm. 59.

yang diwakafkan (*mauquf*), keempat ikrar wakaf. Ikrar wakaf harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan di saksikan 2 orang saksi.

2. Di Desa Linggapura Kecamatan Kawali kabupaten Ciamis masih ada wakaf yang belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dari 10 wakaf yang dilakukan oleh warga Dusun Nanggela Desa Linggapura ada 6 tempat yang belum bersertifikat atau mendapatkan AIW tetapi berdasarkan wawancara tanah wakaf yang belum mendapatkan sertivikat wakaf atau AIW hanya 2 orang saja.
3. Wakaf yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kenyataanya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, ahli waris dari wakif mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki wakif kepada nadzir yang ditunjuk, maka nadzir yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh negara dianggap tidak ada.

### Daftar Pustaka

- A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bndung, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Aspek Hukum Wakaf Uang, Pengayoman*, Jakarta, 2011.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008.
- Muammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, MANN Press, Jakarta, 2000.
- Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rachman Usman, *Hukum Perwakapan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.